



BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ...;
25. Peraturan Daerah Kabuapten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 718.087.927.000,00 (tujuh ratus delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.916.583.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 3.489.872.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.522.753.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.438.219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.465.739.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.489.872.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.461.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 784.529.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.292.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua

ribu rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 724.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.725.443.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 96.826.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.522.753.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.809.378.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 388.375.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.438.219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.438. 219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.465.739.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - h. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.815.739.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.171.344.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 666.171.344.000,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 666.171.344.000,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 577.288.944.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 577.288.944.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.143.480.000,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 413.367.941.000,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.577.156.000,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.200.367.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Pasal 12

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana desa;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dana operasional sekolah (BOS)
- (2) Pendapatan Hibah dana operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 743.084.625.119,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 412.802.871.761,00 (empat ratus dua belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 186.585.955.850,00 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.497.415.096,00 (seratus sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.180.629.965,00 (delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.065.670.850,00 (tujuh belas milyar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 186.585.955.850,00 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.752.109.000 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.031.807.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.423.840.850,00 (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.598.222.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 178.377.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.497.415.096,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/ masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.181.103.948,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.350.805.309,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.975.419.639,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.716.036.500,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.274.049.700,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

- (2) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.180.629.965,00 (delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.103.451.965,00 (tujuh milyar seratus tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 752.178.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 23

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.065.670.850,00 (tujuh belas milyar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan social kepada individu.
 - b. Belanja bantuan social kepada keluarga.
 - c. Belanja bantuan social kepada kelompok masyarakat.
 - d. Belanja bantuan social kepada lembaganon pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).

- (4) Belanja bantuan social kepada individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan social kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja bantuan social kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.300.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan social kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.599.370.850,00 (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

- (8) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.000.160.358,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
 - e. Belanja aset tetap lainnya.
- (9) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.711.720.000 (sepuluh milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.252.491.351,00 (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (11) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.430.756.478,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.286.154.179,00 (lima puluh enam milyar

dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (13) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 319.038.350,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.281.593.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 689.500.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 142.592.093.000,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 24.996.698.119,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.496.698.119,00 (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.496.698.119,00 (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 24.996.698.119,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.996.698.119,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buru Selatan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Namrole, 18 Januari 2021


BUPATI BURU SELATAN


TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole

Pada Tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN


ISKANDAR WALLA, SE, M.Si
NIP. 19621231 199008 1 004.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JEMY THENU, SH

NIP. 19740621 200012 1 002